



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 07 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG TARIF PEMAKAIAN GEDUNG ISLAMIC CENTER KABUPATEN
KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan tambahan aset berupa kursi digedung Islamic Center Kolaka maka perlu meninjau ulang peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2014 tentang tarif pemakaian gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2014 tentang tarif pemakaian gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Lembaga RI Nomor 4950);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usahan Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TARIF PEMAKAIAN GEDUNG ISLAMIC CENTER KABUPATEN KOLAKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tarif Pemakaian Gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ditambah huruf c, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- a. Pesta Perkawinan atau Kegiatan lainnya yang sejenis Maksimal 4 hari dengan tarif Rp. 4.000.000 – perkegiatan.
- b. Acara rapat atau kegiatan lainnya yang sejenis dengan tarif Rp. 1.500.000 perhari.
- c. Tarif sewa kursi Gedung Islamic Center Kolaka sebesar Rp. 5.000 perkursi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 12 Januari 2016

BUPATI KOLAKA ✓

H. AHMAD SAFEI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 07